



**PUTUSAN**

Nomor :9/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUS PRIANTO Alias AGUS;**
2. Tempat lahir : Pekkabata;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Basseang, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 02 November 2014 Nomor:Sp.Han/22/XI/2014/Sat Res Narkoba sejak tanggal 02 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 November 2014 Nomor: B-46/R.4.29/Euh.l/I 1/2014 sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua PN.Polewali tanggal 24 Desember 2014 Nomor: 198/Pen.Pid/2014/PN.Pol sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 ;
4. Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2015 Nomor:Print-06/R.4.29/Euh. 1/2015 sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN.Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Polewali tanggal 02 Februari 2015 Nomor:9/ Pen.Pid/2015/PN.Pol sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 ;

6. Perpanjangan Ketua PN. Polewali tanggal 25 Februari 2015 Nomor:9/ Pen.Pid/2015/PN.Pol sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu sdr. TAUFIK, SH, Dk Advokat / Penasihat Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) berkantor di Jin. Kartini No. 14 Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polman, berdasarkan surat Penetapan No. 14/Pen.Pid/2015/PN.Pol.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 9/Pen. Pid/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen. Pid/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS PRIANTO ALIAS AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa AGUS PRIANTO ALIAS AGUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah plastik kecil yang berisikan narkoba;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa menolak Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menyatakan menerima Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa bahwa yang terbukti dalam perkara ini adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menyatakan menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sepanjang yang disebutkan dalam Dakwaan Kesatu sampai dengan Dakwaan Kedua;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN.Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa Agus Prianto Alias Agus, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni barang berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4382 gram yang mengandung Metamfetamma yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1874/NNF/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Tamrin dan saksi Yuliadi mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Tamrin dan saksi Yuliadi menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung berangkat menuju Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Pada saat berada di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tersebut, saksi Tamrin dan saksi Yuliadi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, karena curiga dengan gelagat dan tingkah laku terdakwa maka saksi Tamrin bersama saksi Yuliadi lalu menghentikan kendaraan terdakwa. Ketika saksi Yuliadi melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, saksi Yuliadi menemukan plastik kecil sebanyak 6 (enam) sachet yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) sachet yang dibuang oleh terdakwa di jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa barang berupa bungkus plastik kecil sebanyak 7 (tujuh) sachet tersebut diterima dari teman terdakwa yakni sdr. Usman Alias Sumang dan sdr. Dedi dengan harga Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya  
sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1874/NNF/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal bening serta Urine dan Darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agus Prianto Alias Agus, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yakni barang berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4382 gram yang mengandung

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN.Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamma yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1874/NNF/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Tamrin dan saksi Yuliadi mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Tamrin dan saksi Yuliadi menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung berangkat menuju Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Pada saat berada di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tersebut, saksi Tamrin dan saksi Yuliadi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, karena curiga dengan gelagat dan tingkah laku terdakwa maka saksi Tamrin bersama saksi Yuliadi lalu menghentikan kendaraan terdakwa. Ketika saksi Yuliadi melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, saksi Yuliadi menemukan plastik kecil sebanyak 6 (enam) sachet yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) sachet yang dibuang oleh terdakwa di jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa barang berupa bungkus plastik kecil sebanyak 7 (tujuh) sachet tersebut diterima dari teman terdakwa yakni sdr. Usman Alias Sumang dan sdr. Dedi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1874/NNF/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal bening serta Urine dan Darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Agus Prianto Alias Agus, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yakni barang berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4382 gram yang mengandung Metamfetamma yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1874/NNF/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Tamrin dan saksi Yuliadi mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Tamrin dan saksi Yuliadi menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung berangkat menuju Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Pada saat berada di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tersebut, saksi Tamrin dan saksi Yuliadi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, karena curiga dengan gelagat dan tingkah laku terdakwa maka saksi Tamrin bersama saksi Yuliadi lalu menghentikan kendaraan terdakwa. Ketika saksi Yuliadi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, saksi Yuliadi menemukan plastik kecil sebanyak 6 (enam) sachet yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) sachet yang dibuang oleh terdakwa di jalan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa barang berupa bungkus plastik kecil sebanyak 7 (tujuh) sachet tersebut diterima dari teman terdakwa yakni sdr. Usman Alias Sumang dan sdr. Dedi;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, terdakwa menggunakan shabu- shabu dirumahnya dengan cara terdakwa mengambil botol kemudian penutup botol tersebut dilubangi lalu ditancapkan 2 (dua) buah pipet dan disalah satu pipet tersebut dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut di isi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu- shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang di isap berulang kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1874/NNF/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal bening serta Urine dan Darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIADI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Tamrin bersama dengan rekannya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Poros Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Tamrin bersama dengan rekannya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut langsung berangkat menuju ke Jalan Poros Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
  - Bahwa pada saat berada di Jalan Poros Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut, saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, karena curiga dengan gelagat dan tingkah laku terdakwa maka saksi menghentikan terdakwa kemudian saksi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu barang dari tangannya lalu saksi melihat saksi Tamrin mengambil sesuatu barang yang dijatuhkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa berusaha untuk berlari akan tetapi saksi tamrin langsung memegang tangan terdakwa kemudian saksi bersama saksi Tamrin lalu mengamankan terdakwa untuk dilakukan pengeledahan;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, saksi dan saksi Tamrin menemukan 6 (enam) buah plastik kecil yang berisikan narkoba,
  - Bahwa saksi kemudian mengetahui sesuatu barang yang dijatuhkan oleh terdakwa pada saat hendak diamankan oleh saksi adalah 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkoba,
  - Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan kepada saksi surat izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 7 (tujuh) buah plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
2. TAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Yuliadi bersama dengan rekannya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoba di Jalan Poros Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;



- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Yuliadi bersama dengan rekannya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut langsung berangkat menuju ke Jalan Poros Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Poros Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut, saksi Yuliadi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, karena curiga dengan gelagat dan tingkah laku terdakwa maka saksi menghentikan terdakwa kemudian saksi Yuliadi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu barang dari tangannya lalu saksi melihat saksi Tamrin mengambil sesuatu barang yang dijatuhkan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa berusaha untuk berlari akan tetapi saksi langsung memegang tangan terdakwa kemudian saksi bersama saksi lalu mengamankan terdakwa untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, saksi dan saksi Yuliadi menemukan 6 (enam) buah plastik kecil yang berisikan narkoba,
- Bahwa saksi kemudian mengetahui sesuatu barang yang dijatuhkan oleh terdakwa pada saat hendak diamankan oleh saksi adalah 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkoba,
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan kepada saksi surat izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 7 (tujuh) buah plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui Sdr. Usman Alias Sumang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) buah plastik kecil;
- Bahwa pada saat itu dalam perjalanan pulang dari rumah temannya melintas di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian terdakwa dihadang oleh anggota Polri yakni saksi Yuliadi dan saksi Tamrin lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan turun dari sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam kantong pakaiannya selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantongnya tersebut,
- Bahwa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang terdakwa dari dalam kantongnya tersebut diambil oleh saksi Tamrin kemudian tangan terdakwa dipegang oleh saksi Tamrin lalu terdakwa diamankan oleh saksi Yuliadi dan saksi Tamrin;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh saksi Yuliadi dan saksi Tamrin kemudian terdakwa dicek oleh saksi Yuliadi dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin dan ditemukan 6 (enam) buah plastik kecil yang berisikan narkotika di saku kantong celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui 6 (enam) buah plastik kecil yang berisikan narkotika di saku kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu- shabu yang dibuang terdakwa dari dalam kantongnya tersebut adalah miliknya,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 7 (tujuh) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang supir mobil;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika agar saksi dalam keadaan fit setiap mengendarai mobil;
- Bahwa terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Jeki yang beralamat di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setiap terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Jeki yang beralamat di Kabupaten Pinrang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa setiap setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Jeki yang beralamat di Kabupaten Pinrang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) buah plastik kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah plastik kecil yang berisikan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti, yakni: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1874/NNF/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kristal bening serta Urine dan Darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui Sdr. Usman Alias Sumang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) buah plastik kecil;
- Bahwa pada saat itu dalam perjalanan pulang dari rumah temannya melintas di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian terdakwa dihadang oleh anggota Polri yakni saksi Yuliadi dan saksi Tamrin lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan turun dari sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam kantong pakaiannya selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantongnya tersebut,
- Bahwa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang terdakwa dari dalam kantongnya tersebut diambil oleh saksi Tamrin kemudian tangan terdakwa dipegang oleh saksi Tamrin lalu terdakwa diamankan oleh saksi Yuliadi dan saksi Tamrin;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh saksi Yuliadi dan saksi Tamrin kemudian terdakwa digeledah oleh saksi Yuliadi dan saksi Tamrin dan ditemukan 6 (enam) buah plastik kecil yang berisikan narkotika di saku kantong celana terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui 6 (enam) buah plastik kecil yang berisikan narkotika di saku kantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu- shabu yang dibuang terdakwa dari dalam kantongnya tersebut adalah miliknya,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 7 (tujuh) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Jeki yang beralamat di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setiap terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Jeki yang beralamat di Kabupaten Pinrang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa setiap setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Jeki yang beralamat di Kabupaten Pinrang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) buah plastik kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa AGUS PRIANTO ALIAS AGUS sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam undang –undang ini adalah perbuatan yang dilarang dalam pasal yang didakwakan ini tanpa ijin khusus dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau bukan sebagai industri farmasi, pedagang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga peneliti ilmu pengetahuan yang mempunyai ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat (1) dengan rumusan “ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, ” yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, dengan cara terdakwa dihadang oleh anggota Polri yakni saksi Yuliadi dan saksi Tamrin lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan turun dari sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam kantong pakaiannya selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantongnya tersebut,

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan oleh saksi Yuliadi dan saksi Tamrin kemudian terdakwa digeledah oleh saksi Yuliadi dan saksi Tamrin dan ditemukan 6 (enam) buah plastik kecil yang berisikan narkotika di saku kantong celana terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 7 (tujuh) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Jeki yang beralamat di Kabupaten Pinrang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) buah plastik kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1874/NNF/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal bening serta Urine dan Darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik kecil yang berisikan narkotika, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) ke 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRIANTO Alias AGUS, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 20 April 2015, oleh YULIANTI MUHIDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh DERMAWAN WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

YULIANTI MUHIDIN, SH.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)